



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUYANTO Alias BRAVO Bin SUBANDI (alm)
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /15 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Geyer RT 03/03, Ds. Geyer, Kec. Geyer, Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suyanto Alias Bravo Bin Subandi (alm) ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada Nomor : Sp.Kap/03/X/2023/Sek Miri tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa Suyanto Alias Bravo Bin Subandi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;

Terdakwa Suyanto Alias Bravo Bin Subandi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;

Terdakwa Suyanto Alias Bravo Bin Subandi (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;

Terdakwa Suyanto Alias Bravo Bin Subandi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 ;

Terdakwa Suyanto Alias Bravo Bin Subandi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO alias BRAVO bin SUBANDI (alm) bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa SUYANTO alias BRAVO bin SUBANDI (alm) berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah tangga kayu
- 1 buah tas selempang warna hitam
- 1 buah obeng warna kuning

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 buah jaket warna kuning
- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun AD 6652 Y
- 1 buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX a.n NURUL HUDA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUYANTO Alias BRAVO Bin SUBANDI (Alm), pada Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 02.30 Wib di Ds. Jeruk, Miri, Sragen. atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, di rumah saksi SUNARSO Bin WIRYO DIKROMO (Alm) Dk. Dungdang Rt. 002/000, Ds. Jeruk, Kec. Miri Kab. Sragen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri untuk mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUYANTO Alias BRAVO Bin SUBANDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ketika dalam perjalanan pulang dari salatiga, terdakwa berhenti di sebuah warung yang tutup di pinggir jalan Gemolong-Karanggede di Ds. Jeruk, Miri, Kabupaten Sragen untuk beristirahat di warung tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn



Bahwa saat beristirahat terdakwa mendengar suara " Tek tek tek " suara dari burung murai batu dari dalam pekarangan sebuah rumah, dan setelah mendengar suara burung tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil burung dan selanjutnya terdakwa mencari cari tahu letak suara burung murai tersebut.

Bahwa setelah terdakwa mengetahui lokasi burung tersebut tidak jauh dari warung tempat terdakwa beristirahat , di dalam sebuah rumah yang dikelilingi pagar tembok, tidak jauh dari tembok tersebut ada sebuah tangga kayu dan terdakwa kemudian mengambil tangga kayu dan diletakkan / didirikan di tembok untuk memanjat tembok rumah tersebut, dan selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan tujuan mengambil burung murai batu dengan perkiraan harga sekira Rp 3.000.000,-. Bahwa saat terdakwa melompat masuk ke pekarangan menimbulkan suara " Duk" terdengar oleh saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO yang berada di dalam rumah dan curiga suara tersebut adalah suara orang yang memasuki pekarangan rumah. Selanjutnya saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO memberitahukan kepada kakaknya yaitu saksi YOGA ISMU KRISNMURTI, kemudian saksi dengan kakak saksi mengecek belakang rumah dan melihat terdakwa yang memakai jaket kuning melarikan diri dari pekarangan rumah dengan cara melompat pagar rumah dengan ketinggian 2 meteran, kemudian saksi dengan kakak saksi keluar dari gerbang rumah untuk mengecek sebelah selatan dari rumah untuk mencari seseorang yang tidak di kenal tersebut, setelah mencari lalu saksi dengan kakak saksi melihat seorang laki-laki/pelaku berada di belakang gubuk saat akan naik sepeda motor, lalu saksi dengan kakak saksi mengamankan terdakwa sehingga tidak melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3e, 5e KUHP Jo pasal 53 Ayat 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUYANTO Alias BRAVO Bin SUBANDI (Alm), pada Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 02.30 Wib di Ds. Jeruk, Miri, Sragen. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, di rumah saksi SUNARSO Bin WIRYO DIKROMO (Alm) Dk. Dungdang Rt. 002/000, Ds. Jeruk , Kec. Miri Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak masuk dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu, atau barang siapa dengan tidak setahu yang berhak dan lain dari pada lantaran keliru, masuk ketempat yang tersebut tadi dan kedapatan disana pada waktu malam, dianggap sebagai sudah masuk dengan memaksa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUYANTO Alias BRAVO Bin SUBANDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ketika dalam perjalanan pulang dari salatiga, terdakwa berhenti di sebuah warung yang tutup di pinggir jalan Gemolong-Karanggede di Ds. Jeruk, Miri, Kabupaten Sragen untuk beristirahat di warung tersebut.

Bahwa saat beristirahat terdakwa mendengar suara " Tek tek tek " suara dari burung murai batu dari dalam pekarangan sebuah rumah, dan setelah mendengar suara burung tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil burung dan selanjutnya terdakwa mencari cari tahu letak suara burung murai tersebut.

Bahwa setelah terdakwa mengetahui lokasi burung tersebut tidak jauh dari warung tempat terdakwa beristirahat , di dalam sebuah rumah yang dikelilingi pagar tembok, tidak jauh dari tembok tersebut ada sebuah tangga kayu dan terdakwa kemudian mengambil tangga kayu dan diletakkan / didirikan di tembok untuk memanjat tembok rumah tersebut, dan selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan tujuan mengambil burung murai batu dengan perkiraan harga sekira Rp 3.000.000,-. Bahwa saat terdakwa melompat masuk ke pekarangan menimbulkan suara " Duk" terdengar oleh saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO yang berada di dalam rumah dan curiga suara tersebut adalah suara orang yang memasuki pekarangan rumah. Selanjutnya saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO memberitahukan kepada kakaknya yaitu saksi YOGA ISMU KRISNMURTI, kemudian saksi dengan kakak saksi mengecek belakang rumah dan melihat terdakwa yang memakai jaket kuning melarikan diri dari pekarangan rumah dengan cara melompat pagar rumah dengan ketinggian 2 meteran, kemudian saksi dengan kakak saksi keluar dari gerbang rumah untuk mengecek sebelah selatan dari rumah untuk mencari seseorang yang tidak di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal tersebut, setelah mencari lalu saksi dengan kakak saksi melihat seorang laki-laki/pelaku berada di belakang gubuk saat akan naik sepeda motor, lalu saksi dengan kakak saksi mengamankan terdakwa sehingga tidak melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 167 Ayat 1,2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD KRISNA ATMAJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian percobaan pencurian di rumah saksi di Dungdang Rt 002 Desa Jeruk Kec Miri Sragen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 wib ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur kamarnya, saksi mendengar suara “duk” kemudian saksi membangunkan kakak saksi yang bernama YOGA, kemudian saksi dengan kakak saksi YOGA mengecek ke kebun belakang, lalu saksi melihat Terdakwa yang memakai jaket kuning yang berada di belakang gubuk saat akan naik sepeda motor . bahwa Terdakwa sempat mengancam saksi yang mengejar dengan kata “Tak Bacok Piye” Lalu saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memang sudah masuk ke area rumah akan tetapi belum mengambil apa apa karena sudah ketahuan;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Terdakwa naik dengan tangga kayu yang berada di warung sebelah rumah .
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu Terdakwa masuk ke dalam rumah mau mengambil apa akan tetapi yang ada di belakang rumah adalah Burung murai batu milik kakaknya YOGA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. YOGA ISMU KRISNAMURTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian percobaan pencurian di rumah saksi di Dungdang Rt 002 Desa Jeruk Kec Miri Sragen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 wib ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi diberitahu adiknya yang bernama Krisna yang mengatakan bahwa ada orang masuk ke dalam rumah , kemudian saksi beserta adiknya keluar rumah mengecek keadaan dan pada saat akan menangkap Terdakwa, Terdakwa mengancam "Tak Bacok PIYE";
- Bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok dengan menaiki tangga kayu, karena ditemukan tangga milik warung sebelah yang berdiri di depan tembok ;
- Bahwa Terdakwa memang sudah masuk ke area rumah akan tetapi belum mengambil apa apa karena sudah ketahuan;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu Terdakwa masuk ke dalam rumah mau mengambil apa akan tetapi yang ada di belakang rumah adalah Burung murai batu milik saksi ;
- Bahwa harga burung murai batu nya adalah sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. SUNARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua saksi YOGA dan saksi KRISNA;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang di rumah bersama anaknya kemudian sekira malam hari anak-anak saksi memberitahukan bahwa ada orang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut adalah rumah pribadi saksi yang dihuni saksi dan anak anaknya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 wib di Dungdang Rt 002 Desa Jeruk Kec Miri Sragen
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang di rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ketika dalam perjalanan pulang dari salatiga, terdakwa berhenti di sebuah warung yang tutup di pinggir jalan Gemolong-Karanggede di Ds. Jeruk, Miri, Kabupaten Sragen untuk beristirahat di warung tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa masuk ke pekarangan sebuah rumah di Desa Jeruk,Miri, Sragen;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam pekarangan ersebut dengan tujuan akan mengambil burung murai batu;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau di rumah ada burung murai batu karena terdakwa mendengar suaranya pada saat terdakwa beristirahat di pinggir jalan raya di sebuah warung yang sudah tutup;
- Bahwa terdakwa sampai di warung di Desa Jeruk tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna hitam merah marun No.Pol. AD6652YN milik terdakwa;
- Bahwa saat beristirahat di warung tersebut, terdakwa mendengar suara "Tek tek tek" suara dari burung murai batu dari dalam pekarangan sebuah rumah, dan setelah mendengar suara burung tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil burung dan selanjutnya terdakwa mencari cari tahu letak suara burung murai tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui lokasi burung tersebut tidak jauh dari warung tempat terdakwa beristirahat, di dalam sebuah rumah yang dikelilingi pagar tembok, dan tidak jauh dari tembok tersebut ada sebuah tangga kayu kemudian terdakwa mengambil tangga kayu dan diletakkan / didirikan di tembok untuk memanjat tembok rumah tersebut, dan setelah terdakwa berhasil masuk ke pekarangan rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian ada penghuni rumah tersebut yang mengetahui keberadaan terdakwa lalu terdakwa bergegas keluar dengan memanjat tembok belakang rumah dan setelah berhasil keluar terdakwa menuju tempat sepeda motor yang terdakwa parkir di pinggir jalan Gemolong-Karanggede yang berjarak 30 meter dari rumah tersebut, dan setelah terdakwa menyalakan sepeda motor ada 2 orang yang menghampiri dan menangkap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polsek Miri;
- Bahwa dengan tujuan terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut adalah untuk mengambil burung murai batu ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2010 dihukum 10 bulan, tahun 2016 dihukum 1 tahun dan 6 bulan serta tahun 2018 dihukum 2 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tangga kayu;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah obeng warna kuning;
4. 1 (satu) buah jaket warna kuning;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun AD 6652 Y ;
6. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX a.n NURUL HUDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ketika dalam perjalanan pulang dari Salatiga, terdakwa berhenti di sebuah warung yang tutup di pinggir jalan Gemolong-Karanggede di Ds. Jeruk, Miri, Kabupaten Sragen untuk beristirahat di warung tersebut.
- Bahwa saat beristirahat terdakwa mendengar suara burung " Tek tek tek " yang merupakan suara dari burung murai batu dari dalam pekarangan sebuah rumah, dan setelah mendengar suara burung tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil burung dan selanjutnya terdakwa mencari cari tahu letak suara burung murai tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui lokasi burung tersebut tidak jauh dari warung tempat terdakwa beristirahat, di dalam sebuah rumah yang dikelilingi pagar tembok, dan tidak jauh dari tembok tersebut ada sebuah tangga kayu kemudian terdakwa mengambil tangga kayu dan diletakkan / didirikan di tembok untuk memanjat tembok rumah tersebut, dan selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke pekarangan rumah tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa melompat masuk ke pekarangan menimbulkan suara "Duk" terdengar oleh saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO yang berada di dalam rumah dan curiga suara tersebut adalah suara orang yang memasuki pekarangan rumah. Selanjutnya saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO memberitahukan kepada kakaknya yaitu saksi YOGA ISMU KRISNMURTI, kemudian saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan saksi YOGA ISMU KRISNMURTI mengecek belakang rumah dan melihat terdakwa yang memakai jaket kuning melarikan diri dari pekarangan rumah dengan cara melompat pagar rumah dengan ketinggian 2 meteran, kemudian saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan saksi YOGA ISMU KRISNMURTI keluar dari gerbang rumah untuk mengecek sebelah selatan dari rumah untuk mencari seseorang yang tidak di kenal tersebut, setelah mencari-cari lalu saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOGA ISMU KRISNMURTI melihat seorang laki-laki/pelaku berada di belakang gubuk saat akan naik sepeda motor, lalu saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan saksi YOGA ISMU KRISNMURTI mengamankan terdakwa sehingga tidak melarikan diri;

- Bahwa tujuan terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah di di Ds. Jeruk, Miri, Kabupaten Sragen untuk mengambil burung murai batu ;
- Bahwa harga burung murai batu nya adalah sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e, 5e KUHP Jo pasal 53 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mencoba Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama SUYANTO Alias BRAVO Bin SUBANDI (alm) adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mencoba Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencoba adalah percobaan dalam suatu kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan barang dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, dan barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah si pelaku memiliki tujuan untuk memiliki sesuatu barang dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ketika dalam perjalanan pulang dari Salatiga, terdakwa berhenti di sebuah warung yang tutup di pinggir jalan Gemolong-Karanggede di Ds. Jeruk, Miri, Kabupaten Sragen untuk beristirahat di warung tersebut. Pada saat beristirahat terdakwa mendengar suara burung " Tek tek tek " yang merupakan suara dari burung murai batu dari dalam pekarangan sebuah rumah, dan setelah mendengar suara burung tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil burung dan selanjutnya terdakwa mencari cari tahu letak suara burung murai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengetahui lokasi burung tersebut tidak jauh dari warung tempat terdakwa beristirahat, di dalam sebuah rumah yang dikelilingi pagar tembok, dan tidak jauh dari tembok tersebut ada sebuah tangga kayu kemudian terdakwa mengambil tangga kayu dan diletakkan / didirikan di tembok untuk memanjat tembok rumah tersebut, dan selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke pekarangan rumah tersebut. Pada saat terdakwa



melompat masuk ke pekarangan menimbulkan suara "Duk" terdengar oleh saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO yang berada di dalam rumah dan curiga suara tersebut adalah suara orang yang memasuki pekarangan rumah. Selanjutnya saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO memberitahukan kepada kakaknya yaitu saksi YOGA ISMU KRISNMURTI, kemudian saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan saksi YOGA ISMU KRISNMURTI mengecek belakang rumah dan melihat terdakwa yang memakai jaket kuning melarikan diri dari pekarangan rumah dengan cara melompat pagar rumah dengan ketinggian 2 meteran, kemudian saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan saksi YOGA ISMU KRISNMURTI keluar dari gerbang rumah untuk mengecek sebelah selatan dari rumah untuk mencari seseorang yang tidak di kenal tersebut, setelah mencari-cari lalu saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan saksi YOGA ISMU KRISNMURTI melihat seorang laki-laki/pelaku berada di belakang gubuk saat akan naik sepeda motor, lalu saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan saksi YOGA ISMU KRISNMURTI mengamankan terdakwa sehingga tidak melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut benar bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil Burung Murai Batu di dalam pekarangan sebuah rumah di Desa Jeruk, Miri, Kabupaten Sragen kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mencari tahu letak suara burung murai tersebut dan setelah terdakwa mengetahui lokasi burung tersebut tidak jauh dari warung tempat terdakwa beristirahat, di dalam sebuah rumah yang dikelilingi pagar tembok, dan tidak jauh dari tembok tersebut ada sebuah tangga kayu kemudian terdakwa mengambil tangga kayu dan diletakkan / didirikan di tembok untuk memanjat tembok rumah tersebut, dan selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke pekarangan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut di atas merupakan perbuatan permulaan, terdakwa belum selesai melakukan perbuatannya meskipun terdakwa sudah masuk ke pekarangan rumah tersebut perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut masih permulaan dan terdakwa belum sempat mengambil barang yang akan diambil yaitu burung murai batu tersebut karena perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pemilik rumah yaitu saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan saksi YOGA ISMU KRISNMURTI lalu saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan saksi YOGA ISMU KRISNMURTI mengejar dan mengamankan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melarikan diri, dengan demikian tidak selesainya perbuatan mengambil tersebut bukan semata – mata atas kehendak dari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini adalah Burung Murai Batu yang merupakan jenis burung yang digemari masyarakat karena kicaumannya sehingga jelas mempunyai nilai ekonomis karena laku apabila dijual dan perkiraan harga Burung Murai Batu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Burung Murai Batu tersebut adalah kepunyaan saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan saksi YOGA ISMU KRISNMURTI;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa maksud terdakwa mengambil barang berupa Burung Murai Batu tersebut adalah untuk dimiliki untuk dijual ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas jelas bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut bertujuan untuk memiliki barang tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan saksi YOGA ISMU KRISNMURTI, dengan demikian hal ini merupakan perbuatan melanggar aturan hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut dan hal ini jelas telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dengan demikian unsur Mencoba Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “pada waktu malam” adalah suatu keadaan lingkungan yang gelap oleh karena matahari yang telah terbenam dan pada keadaan merupakan waktu orang tidur, sehingga dari pengertian tersebut yang harus dibuktikan atas perilaku Terdakwa adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa sendiri pada saat keadaan lingkungan gelap di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang didalamnya ada rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan terdakwa yang akan mengambil Burung Murai Batu sebagaimana tersebut di atas dilakukan dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya di Desa Jeruk, Miri, Kabupaten Sragen, pada pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada pukul 02.30 WIB tersebut keadaan gelap dan sepi, karena semua orang masih tidur dan belum beraktivitas sehingga keadaan dilingkungan rumah di Desa Jeruk, Miri, Sragen tersebut dalam keadaan sepi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa yang mencoba mengambil Burung Murai tersebut dilakukan pada saat keadaan gelap dan di dalam sebuah rumah, dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu"

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu elemen unsur saja yang terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ketika dalam perjalanan pulang dari Salatiga, terdakwa berhenti di sebuah warung yang tutup di pinggir jalan Gemolong-Karanggede di Ds. Jeruk, Miri, Kabupaten Sragen untuk beristirahat di warung tersebut. Pada saat beristirahat terdakwa mendengar suara burung " Tek tek tek " yang merupakan suara dari burung murai batu dari dalam pekarangan sebuah rumah, dan setelah mendengar suara burung tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil burung dan selanjutnya terdakwa mencari cari tahu letak suara burung murai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengetahui lokasi burung tersebut tidak jauh dari warung tempat terdakwa beristirahat, di dalam sebuah rumah yang dikelilingi pagar tembok, dan tidak jauh dari tembok tersebut ada sebuah tangga kayu kemudian terdakwa mengambil tangga kayu dan diletakkan / didirikan di tembok untuk memanjat tembok rumah tersebut, dan selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke pekarangan rumah tersebut. Pada saat terdakwa melompat masuk ke pekarangan diketahui oleh pemilik rumah yaitu saksi MUHAMMAD KRISNA ATMAJA Bin SUNARSO dan saksi YOGA ISMU KRISNMURTI kemudian terdakwa lari dan melompat pagar rumah bagian belakang dengan ketinggian 2 meteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang akan mengambil Burung Murai Batu di pekarangan rumah di Desa Jeruk, Miri, Sragen tersebut dilakukan dengan cara memanjat dan melompat tembok pekarangan rumah, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dalam pasal ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3e, 5e KUHP Jo pasal 53 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah obeng warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun AD 6652 Y, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX a.n NURUL HUDHA yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3e, 5e KUHP Jo pasal 53 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO Alias BRAVO Bin SUBANDI (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangga kayu,
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
 - 1 (satu) buah obeng warna kuning,

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna kuning,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun AD 6652 Y ,
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX a.n NURUL HUDA,

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., Stephanus Yunanto Arywendho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Wiyono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Wiyono, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)